



## *Bupati Bekasi*

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 421/Kep.313.Didik/2005

### TENTANG

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

### BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, pendirian/pembukaan sekolah baru perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 421/Kep.313.Pisdik/2005

TANGGAL : 15 November 2005


TENTANG : PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) YANG DIDIRIKAN

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1	SMP Negeri 5 Cikarang Utara	Cikarang Utara	
2	SMP Negeri 1 Sukakarya	Sukakarya	
3	SMP Negeri 4 Cibarusah	Cibarusah	
4	SMP Negeri 2 Cibitung	Cibitung	
5	SMP Negeri 2 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	
6	SMP Negeri 2 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
7	SMP Negeri 2 Karang Bahagia	Karang Bahagia	
8	SMPN Satu Atap 1 Muara Gembong	Muara Gembong	
9	SMP Negeri 2 Serang Baru	Serang Baru	
10	SMP Negeri 3 Cibitung	Cibitung	
11	SMA Negeri 1 Setu	Setu	
12	SMA Negeri 1 Tambelang	Tambelang	
13	SMA Negeri 1 Muara Gembong	Muara Gembong	
14	SMA Negeri 2 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
15	SMA Negeri 1 Bojong Mangu	Bojong Mangu	
16	SMA Negeri 1 Cikarang Timur	Cikarang Timur	
17	SMK Negeri 1 Babelan	Babelan	

Ditetapkan : Bekasi

Pada tanggal : 15 November 2005



BUPATI BEKASI

DR. H. M. SALEH MANAF

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal: 15 Nopember 2005



BUPATI BEKASI

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.M. SALEH MANAF